

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Madura adalah daerah kepulauan yang terdiri dari 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten paling barat terdekat dengan Surabaya ibu kota Propinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten paling ujung timur pulau Madura adalah Kabupaten Sumenep. Masyarakat Madura terkenal dengan masyarakat pekerja keras hampir di seluruh dunia ada warga Madura selain pekerja keras warga Madura terkenal dengan karakter yang keras dan pemberani sehingga apapun yang telah menjadi hak miliknya akan dipertahankan sampai darah penghabisan.

Wilayah Madura lebih terkenal dengan daerah keringnya dengan sebagian besar penduduknya adalah petani, maka tidak heran tanah pertaniannya sangat luas terutama di daerah pedesaan. Tanah-tanah tersebut secara turun temurun akan diwariskan kepada anak cucu mereka tetapi dengan berjalannya waktu dan kemajuan jaman serta teknologi maka bergeser pulalah wawasan masyarakat terutama dunia pendidikan maka banyak generasi mudanya yang pergi merantau menuntut ilmu dan sebagian besar merantau mencari nafkah diluar Madura dan ada juga yang merantau sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Warisan tanah leluhurnya banyak yang dipercayakan pada keluarga yang tetap tinggal di

daerah asal dan sebagian lagi ada yang dikerjakan atau bagi hasil dengan keluarga yang lain, ada yang disewakan pada orang lain atau hanya sekedar dipercayakan untuk menjaga dan dikelola oleh tetangga atau kerabatnya kesemuanya berdasarkan sistem saling percaya tanpa didasari oleh perjanjian hitam diatas putih maka dari sinilah banyak timbul sengketa pertanahan di daerah Madura.

Sebagian besar masyarakat Madura untuk memperbaiki taraf hidupnya kebanyakan merantau baik ke Jawa, Kalimantan maupun ke luar negeri sebagai tenaga kerja karena mereka beranggapan mencari nafkah di Madura sangat sulit demi berburu ringgit, mereka meninggalkan harta kekayaan warisan leluhurnya begitu saja. Masyarakat Madura masih memegang teguh saling percaya apalagi masih ada kekerabatan maka semua hartanya terutama tanah dibiarkan begitu saja dititipkan pada keluarga yang ada di Madura ada juga yang dibiarkan begitu saja istilah Maduranya “dibendhungkan” yaitu tanahnya tidak dikelola.¹

Melihat fenomena seperti tersebut diatas sering kali dimanfaatkan oleh orang, sesama keluarga ataupun oleh orang lain yang lokasi tanahnya berdekatan. Penyebab sengketa pertanahan di Madura adalah bersengketa dengan sesama keluarga baik itu karena besarnya bagian warisan yang tidak sama / adil. Mayoritas pembagian waris masyarakat Madura hanyalah berdasarkan waris secara lisan tanpa didasari oleh adanya surat perjanjian pembagian waris dari orang tuanya, ketika orang

¹ Wawancara dengan Kades Ban Baru Kecamatan Juli Genting Kepulauan Gili Raja Kabupaten Sumenep, 5 Juli 2017

tua masing-masing masih hidup maka keberadaan tanah warisan tersebut aman-aman saja, tetapi jika sudah sampai pada keturunan kedua dan surat tanah masih beratas nama nenek moyang mereka maka sengketa antar ahli waris mulai terjadi.

Kebanyakan bagian waris dari beberapa anaknya telah dijual, dan anak keturunan ke dua (cucu) mengaku bahwa orang tuanya belum pernah mendapat warisan dari neneknya, hal ini sering menjadi pemicu persengketaan pertanahan dimasyarakat Madura.

Persengketaan tanah pada masyarakat Madura, subjeknya bermacam-macam ada yang antar keluarga ada juga antar tetangga karena penyerobotan maupun jual beli yang tanpa didasari akte perjanjian jual beli. Kebanyakan orang dahulu menjual tanah seperti orang menjual kacang kadang kala hanyalah karena kelaparan maka tanahnya dijual tanpa melalui Kepala Desa malahan kadangkala transaksi jual beli tanah tersebut terjadi di pinggir jalan berjabat tangan sebagai akad sah nya jual beli dan tanahnya langsung diserahkan untuk dikerjakan, baik itu tanah kering (ladang) maupun sawah dan kahirnya diserahkan begitu saja pada si pembeli tanpa dilaporkan kepada Kepala Desa dan surat kahir tersebut tidak dimutasi atau diubah nama kepemilikannya sehingga dalam kahir tanah tersebut masih tertulis atas nama pihak pertama. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab sengketa diantara ahli waris penjual dan pembeli.

Sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat Madura dapat dibedakan berdasarkan faktor penyebab serta para pihaknya. Dalam arti, persengketaan pertanahan pada masyarakat Madura bisa disebabkan karena adanya masalah hutang piutang (gadai), penguasaan tanpa hak, seperti halnya tanah disewakan atau dipekerjakan dengan sistem bagi hasil “paron” (bahasa Madura) tetapi karena berlangsung lama dahulu yang mengerjakan bapaknya setelah bapaknya meninggal dialihkan pada anaknya lama-kelamaan diakui oleh anaknya sebagai tanah warisan orang tuanya padahal bapaknya hanyalah sebagai pekerja saja, masalah bertambah rumit jika pemiliknya telah meninggal dunia dan anak keturunannya berada diluar Madura sehingga dengan leluasa pekerja dan anak keturunannya mengaku sebagai pemilik diperparah lagi jika Kepala Desanya tidak bersikap netral bahkan kadang kala surat-surat tanah bisa berubah kepemilikan pada pekerja tersebut.

Sengketa pertanahan bisa juga terjadi diantara sesama ahli waris, bisa karena ahli waris dalam satu perkawinan bisa juga sengketa tanah terjadi diantara ahli waris dalam perkawinan yang kedua, kebanyakan pembagian waris pada masyarakat Madura dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis, diperparah lagi karena tidak jelasnya harta waris tersebut apakah diperoleh dalam perkawinan pertama atau dalam perkawinan yang kedua. Ketika orang tuanya meninggal maka timbullah persengketaan sesama ahli waris karena mengaku sebagai pewaris yang

berhak atas harta peninggalan orang tuanya sementara pihak yang lain mengaku mereka lebih berhak atas tanah warisan orang tuanya.²

Persengketaan tanah bisa saja terjadi antara masyarakat awam dengan Pemerintah Daerah (c.q. Dinas Pendidikan) memerlukan lahan untuk pendirian sekolah, maka pemerintah terkait akan mencari lahan yang strategis, mudah dijangkau baik oleh murid maupun guru dan diharapkan proses belajar mengajar berjalan lancar. Masyarakat akan dengan lapang dada meminjamkan tanahnya untuk pendirian sekolah walaupun akad perjanjiannya tidak jelas yang terpenting di desanya berdiri sebuah sekolah yang dapat menampung anak-anak belajar. Perjanjian yang tidak jelas apakah tanah tersebut dibeli, sewa ataupun dipinjamkan tidak pernah ada perjanjian baik secara lisan lebih lebih perjanjian tertulis, hal ini yang memicu persengketaan atas status tanah yang diatasnya didirikan sekolah yang telah menjadi fasilitas umum.

Persengketaan tanah dari tahun ketahun tidak pernah berakhir malahan semakin banyak kasus sengketa tanah, sepanjang kehidupan berlangsung maka sengketa tanah tidak pernah putus karena tanah memegang peranan sangat penting bagi kehidupan manusia selagi manusia hidup sampai matipun manusia memerlukan tanah untuk rumah terakhirnya. Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Pendabah, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dimana di Desa tersebut sangat dibutuhkan lahan untuk Sekolah Dasar sehingga pemilik tanah

² Ibid

meminjamkan tanahnya untuk dibangun Sekolah Dasar dengan perjanjian salah satu ahli waris menjadi pegawai di sekolah tersebut hal tersebut berjalan bertahun-tahun ternyata akhirnya tanah hak milik tersebut telah berubah kepemilikannya menjadi tanah asset Dinas Pendidikan Kecamatan Kamal, pemilik tidak terima karena merasa tidak menjual hanya meminjamkan saja akhirnya dengan di mediasi Kepala Desa, tokoh masyarakat dan tokoh blater awalnya sedikit menemui kendala tetapi pada akhirnya perkara tersebut dapat dicapai kata mufakat dengan perjanjian ahli waris di beri ganti rugi atas tanah hak miliknya tersebut dan tanah menjadi asset Dinas Pendidikan Kecamatan Kamal.³

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia maka setiap individu atau kelompok manusia akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya sehingga sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah agar tidak terjadi sengketa atau masalah. Namun kenyataannya, salah satu pokok yang hingga kini belum mendapat pengaturan yang tuntas adalah masalah tanah, hal ini terbukti banyaknya masalah tanah muncul dimana-mana, baik sengketa tanah, pengurusan tanah, pembebasan tanah yang tidak tuntas dan pendudukan secara liar tanah milik orang lain.

Sengketa tanah merupakan salah satu sengketa yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai para pihak terutama pemerintah. Berbagai upaya penyelesaian sengketa tanah melalui badan peradilan negara telah ditempuh tetapi belum mampu menyelesaikan

³ Wawancara dengan Kades Pendabab Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, 10 Agustus 2017

sengketa tanah yang terjadi. Walaupun sengketa yang ada telah dinyatakan selesai di pengadilan negeri, tetapi masih ada konflik-konflik yang terjadi diantara para pihak yang bersangkutan. Konflik terjadi karena keputusan pengadilan selalu berakhir dengan kekecewaan oleh salah satu pihak yang merasa kepentingannya dikalahkan biaya yang mahal dan proses yang panjang selalu berakhir dengan kekecewaan oleh salah satu pihak yang berperkara kadang kala putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tetapi pada saat hendak dilakukan eksekusi masih mengalami hambatan karena salah satu pihak menolak atas putusan pengadilan tersebut. Ini berarti bahwa penyelesaian sengketa dengan cara demikian (litigasi) tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Dampaknya adalah pembangunan terhambat, kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan negara kurang harmoni karena antar pihak yang berperkara saling mencurigai. Ini menunjukkan penciptaan keadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara secara eksklusif.

Masyarakat yang mengalami permasalahan dalam sengketa pertanahan membutuhkan jaminan perlindungan hukum dalam hal ini diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar` Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang mengatur tentang bukti kepemilikan tanah serta Pasal 1 Ayat (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan:

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.⁴

Namun dalam praktik, masih terdapat masyarakat yang menempati dan membangun rumah diatas tanah yang bukan hak miliknya atau di atas tanah sengketa tanpa mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Seseorang yang merasa memiliki tanah sengketa beserta bukti kepemilikan atas tanah sengketa akan berjuang mempertahankan hak-haknya.

Melihat permasalahan tersebut diatas, maka penguasaan tanah merupakan masalah yang perlu diselesaikan termasuk pembangunan dan penguasaan tanah bukan miliknya yang sering melahirkan sengketa pertanahan. Jika terjadi sengketa pertanahan maka solusi yang ditawarkan ada 2 yaitu diselesaikan di dalam ruang persidangan (litigasi) atau diselesaikan melalui jalur non litigasi yaitu melalui mediasi atau musyawarah antara para pihak yang bersengketa. Menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS) mennentukan bahwa :

⁴ PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Sinar Grafika

Litigasi adalah sengketa atau beda pendapat masalah perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan oleh itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.⁵

Suatu penyelesaian sengketa pertanahan sebelum melalui pengadilan (litigasi) bisa juga diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi) yang lazim dinamakan dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa. Menurut Pasal 1 Angka 10 UU Arbitrase dan APS, yang dimaksud ADR adalah:

Lembaga penyelesaian sengketa / beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang yakin penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi / penilaian ahli.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS adalah:

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu/ klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan dimana pihak konsultan memberikan pendapat kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan klien.

⁵ UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS Sinar Grafika

Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator.

Konsiliasi adalah penengah dalam bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat di terima.

Penilaian ahli adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.⁶

Di dalam perkembangannya, mediasi bukan hanya merupakan bentuk penyelesaian di luar pengadilan, tetapi juga menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka setiap perkara perdata harus dan wajib ditempuh jalur mediasi baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator dimana keputusan untuk mencapai suatu

⁶ Ibid

kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri. Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.

Mediasi yang dilakukan diluar Pengadilan tidak diatur dalam perundang-undangan, pengaturannya hanya terbatas pada penggunaan mediasi, tidak tentang proses penyelenggaraan mediasi. Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator sifatnya hanyalah membantu para pihak untuk menyelesaikan persengketaan pertanahannya agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan pada tingkat Desa tanpa harus memperpanjang masalah ke Pengadilan (Litigasi) tetapi diharapkan dalam mediasi tersebut ada akta damai antara para pihak yang diperkuat atau disaksikan oleh tokoh masyarakat dan aparat Desa untuk menghindari permasalahan di kemudian hari diantara ahli waris atau para pihak.

Mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat pada daerah masing-masing maka penyelesaian sengketa tanah lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat. Penyelesaian sengketa tanah tersebut dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat yang memegang teguh adat lokal serta sadar akan

pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat.

Budaya lokal atau kearifan lokal adalah kesadaran hukum dari masyarakat yang terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam artian luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup karena mengandung nilai-nilai yang sangat universal yang dipahami sebagai gagasan-gagasan nilai-nilai yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang ditanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.⁷

Kearifan lokal dipercaya oleh masyarakat cara yang efektif sebagai langkah penyelesaian sengketa tanah yang terjadi diantara mereka tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak dan waktu yang panjang yang tentunya lebih mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat.

Melihat permasalahan persengketaan pertanahan di Madura yang sangat banyak dan kalau diselesaikan melalui jalur litigasi akan memakan biaya besar, waktu yang panjang dan tidak pernah memuaskan para pihak, maka perlu dilakukan penelitian tentang penerapan lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di masyarakat. Khususnya tentang bagaimana bentuk-bentuk sengketa tanah dalam masyarakat, apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa tanah, siapa

⁷ Akhmar dan Syarifudin Kearifan Lokal, Bandung 2007 Hal. 1

saja pihak yang berperan dalam menyelesaikan sengketa tanah di Madura. Berdasarkan itulah maka penelitian ini berjudul “Penyelesaian sengketa Pertanahan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Madura”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran dan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tipologi sengketa pertanahan di Madura?
2. Bagaimanakah Kearifan Lokal Madura dalam menyelesaikan sengketa pertanahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menginventarisasi bentuk sengketa pertanahan di Madura.
2. Untuk menganalisis pihak-pihak yang berperan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Madura

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna baik dari sisi teoritis maupun sisi praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan teori penyelesaian sengketa pertanahan berbasis kearifan lokal pada masyarakat Madura.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan sengketa tanah berbasis kearifan lokal masyarakat Madura, sehingga sengketa pertanahan di daerah cepat terselesaikan dengan peran tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berupa melakukan kajian hukum yang berlaku di masyarakat, hukum yang diterapkan oleh masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*fact approach*) yang berarti dilakukan dengan menelaah reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistim norma tersebut bekerja di masyarakat. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelahaan terhadap fakta`empiris yang terjadi dalam masyarakat dikaitkan dengan peraturan

perundang-undangan yang terkait guna menjawab permasalahan yang ada.

3. Lokasi dan Informan Penelitian

Lokasi penelitian ini meliputi 4 (empat) kabupaten di wilayah Madura, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep.

Namun, pemilihan lokasi dari masing-masing kabupaten, ditentukan berdasarkan *purposive sampling* yaitu didasarkan pada tujuan penelitian, dalam hal ini pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan wilayah yang pernah terjadi sengketa pertanahan yang diselesaikan secara non-litigasi khususnya yang diselesaikan secara mediasi.

Adapun yang menjadi informan kunci adalah tokoh masyarakat dan kepala desa. Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat dan kepala desa tersebut kemudian diperoleh data tentang para pihak yang pernah bersengketa dan tokoh masyarakat yang pernah menyelesaikan sengketa pertanahan.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan terdiri dari Undang-undang pokok Agraria (UU Nomor 5 Tahun 1960), Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Nomor 30 Tahun 1999) dan data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, yang diperoleh dengan cara wawancara secara mendalam, baik secara

langsung pada pelaku yang bersengketa maupun pada para mediator yang telah membantu menyelesaikan sengketa pertanahan.

Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang telah dituangkan dalam laporan penelitian, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, internet, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan kepada pihak yang bersengketa maupun pada tokoh masyarakat yang pernah menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Madura.

6. Analisis data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran secara menyeluruh tentang permasalahan hukum yang dianalisis sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang penyelesaian konflik, pernah dilakukan oleh H. M. Galang Asmara “Arba” dan Yanis Maladi, Dosen Fakultas Hukum Mataram pada tahun 2009 dengan judul Penyelesaian Konflik Pertanahan

Berbasis Nilai-nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian tersebut adalah mengkaji kebijakan pemerintah dan nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik pertanahan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah didominasi oleh pola penyelesaian non-litigasi, misalnya perdamaian melalui negosiasi, musyawarah mufakat dan mediasi. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum adat dalam penyelesaian konflik perlu dibina, dilestarikan dan disosialisasikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini dilakukan di wilayah Madura yang mempunyai kearifan lokal yang berbeda dengan Nusa Tenggara Barat. Bahwa masyarakat Madura tidak mengenal macam-macam suku, hal ini berbeda dengan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang mengenal suku-suku adat. Di samping itu, terdapat perbedaan tentang tokoh yang berperanan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Nusa Tenggara Barat dengan di Madura. Di Nusa Tenggara Barat, tokoh yang dominan dalam penyelesaian sengketa pertanahan adalah ketua adat. Adapun di Madura, yang berperan dalam penyelesaian sengketa pertanahan itu bervariasi, terkadang yang berperan adalah Keyae, terkadang Kepala Desa bersama "Keyae", terkadang tokoh masyarakat lain yang disebut "blater" juga berperan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Madura.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka rancangan Tesis ini disusun dalam 4 Bab, yang masing-masing susunan Bab tersebut terdiri atas:

- Bab I : merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka sebagai kerangka teoritik dari penelitian dan metode penelitian dan sistematika penelitian yang diharapkan dapat menjelaskan tentang arti penting dan perlunya penelitian dalam bidang penyelesaian sengketa tanah berbasis kearifan lokal pada masyarakat Madura.
- Bab II : merupakan tinjauan pustaka Pengertian dalam bidang penyelesaian sengketa tanah berbasis kearifan lokal pada masyarakat Madura, Ruang lingkup Hukum Penyelesaian Sengketa, Kedudukan Hukum Penyelesaian Sengketa dalam Lapangan Hukum, Sumber-sumber Hukum Penyelesaian Sengketa dan Subyek Hukum Penyelesaian Sengketa, Sumber Hukum Materiil Hukum Penyelesaian Sengketa, Sumber Materiil Hukum Pemyeleaian Sengketa, Subyek Hukum Penyelesaian Sengketa, Bentuk-bentuk hukum Pemyeleaian Sengketa, Pengertian Pemyeleaian

Sengketa, Keputusan/Ketetapan Penyelesaian Sengketa, Syarat-syarat agar keputusan/ketetapan Penyelesaian Sengketa menjadi sah, macam-macam keputusan/ketetapan Penyelesaian Sengketa. Pengertian tentang Penyelesaian Sengketa.

- : berisi hasil penelitian dan pembahasan Penyelesaian Sengketa, Hukum Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa tanah berbasis kearifan lokal di wilayah Madura.
- Bab III
- Bab IV : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang berfungsi untuk memberikan bahan kajian akademik, memperbaiki regulasi dan implementasi penyelesaian sengketa tanah berbasis kearifan lokal .